

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Garner, B.A. *Black's Law Dictionary*. 9 ed. Black's Law Dictionary. St.Paul: West, 2009.
- Hadjon, P.M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- M, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Notoatmoodjo, Soekidjo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Rahardjo, S., K.K. Medan, dan F.J. Rengka. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3 ed. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. 17 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Tesis

- Sari, Erwina Junita. "Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris Berdasarkan UUDN Dan Kode Etik Notaris." Universitas Islam Indonesia, 2022.

Jurnal

- Sutrisno, Endang. *Bunga rampai hukum & globalisasi*. Genta Press, 2007.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. "KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA DALAM KAITANNYA

- DENGAN HAK INGKAR NOTARIS.” *Perspektif* 17, no. 3 (27 September 2012): 173–83. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>.
- Alfiana, Rita. “AMBIGUITAS BENTUK AKTA NOTARIS (ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)” 15 (2018).
- Caesar, Fadel, dkk. “Akibat Hukum Pemeriksaan terhadap Notaris tanpa Disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”. *NoLaJ Vol 2 Issue 1* (1 Januari 2023. Pp.1-7
- Rizky, Bella, dan Agung Iriantoro. “PEMBATALAN AKTA NOTARIS AKIBAT ADANYA KETERANGAN PALSU YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.” *Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2024): 379–409.
- Yudikindra, Widyananda, dan Siti Malikhatun Badriyah. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta).” *Law Reform* 12, no. 1 (2016): 47–59.
- S, Laurensius Arliman. “HAK INGKAR (*VERSCHONINGSPLICHT*) ATAU KEWAJIBAN INGKAR (*VERSCHONING SPLICHT*) NOTARIS DI DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.” *Doctrinal* 1, no. 1 (1 Maret 2016): 59–76.
- Widhasani, Ida Ayu Made, dan Pieter Everhardus Latumeten. “PENGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN RAHASIA JABATAN.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 302–19. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1525>.
- Nabila, Sarah, dan Budi Santoso. “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung.” *Notarius* 16, no. 2 (31 Agustus 2023): 1013–28.
- Purnama Dewi, Ni Luh Putu Sri, I Dewa Gde Atmadja, dan I Gede Yusa. “HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM.” *Acta Comitatus* 3, no. 1 (2 Mei 2018): 145. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p11>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.